

Kelola Rp6 Triliun, Otorita IKN Perketat Pengawasan Lewat Pakta Integritas



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 03/01/2026

KALTIMPOST.ID,IKN - Pemerintah secara resmi mengucurkan dana sebesar Rp6 triliun untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026. Alokasi ini disahkan melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran terkait. Guna memastikan dana tersebut dikelola secara profesional, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, telah melantik jajaran pejabat perbendaharaan yang terdiri dari 6 Kepala Satuan Kerja, 24 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), 5 Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), 3 Bendahara Pengeluaran.

Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung pada Jumat (2/1/2026), Basuki memberikan peringatan keras mengenai pentingnya mengemban amanah negara. Beliau menekankan agar seluruh pejabat menjauhkan diri dari konflik kepentingan dalam setiap kebijakan yang diambil. "Uang negara harus dibelanjakan dengan sebaik mungkin. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menjaga amanah ini," tegas Basuki.

Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap tata kelola yang bersih, para pejabat yang dilantik juga menandatangani pakta integritas. Hal ini bertujuan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan APBN untuk proyek strategis nasional ini. Dengan lengkapnya perangkat pengelola keuangan dan turunnya anggaran, Otorita IKN merasa optimis bahwa berbagai program pembangunan di Nusantara akan berjalan lebih sistematis dan tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang konkret bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. (*)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Kelola Rp6 Triliun, Otorita IKN Perketat Pengawasan Lewat Pakta Integritas, 03/01/2026

Catatan:

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

(UU 3/2022) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

2. Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 mengatur bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.